

BAB II

Kontruksi yuridis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

A. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiaban.² Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.³

¹ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

³ C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), 52.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertipan pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatatkan.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan nikah sebagaimana sudah diatur dalam UU No.22 Tahun 1946. Jo UU No. 32 Tahun 1975.³³

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah.
- 2) Pernikahan yang dilangsungkan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴

Mengenai halnya dengan wanita hamil diluar pernikahan yang sah, ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai wanita hamil diluar pernikahan yang sah, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perwagina dalam keadaan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁵

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status keberadaan seorang anak sejak anak tersebut masih dalam kandungan

³³ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Ibid., Pasal 6.

³⁵ Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam.

